

**KESETARAAN GENDER TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN
DI DPRD SUMUT PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH :

**SITI SAADAH SIAGIAN. S.H.
20203012082**

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M. HUM.

NIP: 196802021993031003

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

1444/2022

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan rendahnya angka keterpilihan perempuan di lembaga legislatif di Indonesia. Salah satu lembaga legislatif di Indonesia yang memiliki masalah dengan angka rendahnya keterpilihan perempuan adalah DPRD Provinsi Sumatera Utara. Sejak hadirnya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UU No 12 Tahun 2003 tentang penetapan kuota 30% keterwakilan politik perempuan di legislatif dalam pemilu 2004 sampai sekarang, faktanya kebijakan tersebut masih belum mampu meningkatkan jumlah keterpilihan perempuan di lembaga legislatif. Jumlah laki-laki masih diatas jumlah perempuan. Bahkan angka 30% untuk perempuan di lembaga legislatif pun belum tercapai. Sejauh ini, angka maksimal keterpilihan perempuan yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Utara hanya berjumlah 13 orang dari total keseluruhan sebanyak 100 orang. Tentunya kebijakan tersebut perlu diperbaiki lagi sampai akhirnya kebijakan itu dapat menjadi solusi terhadap krisis perempuan dalam politik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan sifat penelitian *preskriptif-analitis* dan menggunakan pendekatan yuridis-normatif (*statute law*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945, UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 8 Tahun 1958 Tentang jaminan persamaan hak politik antara laki-laki dan perempuan. Dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah kitab al-Quran dan Hadis, fikih/usul fikih, buku, jurnal, atau karya tulis ilmiah lainnya yang dapat memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori persamaan hukum dan *maqāṣid syarīah* Jasser Auda sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. *Pertama*, implementasi kesetaraan gender terhadap ketentuan 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD belum dapat diimplementasikan secara penuh oleh kaum perempuan sebab meskipun penetapan jumlah keterwakilan perempuan sudah ditentukan. Akan tetapi, masih rendahnya keterwakilan politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara karena disebabkan oleh faktor diskriminasi, keluarga, ekonomi, budaya patriarki dan lemahnya kemampuan caleg perempuan dalam politik. Implementasi ketentuan politik perempuan dalam keterwakilan diperlukan adanya kontribusi perempuan yang ingin memasuki dunia politik. *Kedua*, melalui perspektif *maqāṣid syarīah* Jasser Auda dengan menggunakan enam fitur sistem pendekatan ada beberapa yang sesuai (*kognitif, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, dan kebermaksudan*). Untuk hasil yang tidak sesuai (*kemenyeluruhan dan multi-dimensionalitas*) oleh karena itu *maqāṣid* yang hendak dicapai adalah kemaslahatan belum terpenuhi secara utuh dan menyeluruh.

Kata kunci: *Kesetaraan Gender, Keterwakilan Perempuan, Maqāṣid Syarīah*

ABSTRACT

This research is motivated by the low electability rate of women in the legislature in Indonesia. One of the legislative institutions in Indonesia that has problems with the low number of women's electability is the Regional People's Representative Council of North Sumatra Province. Since the presence of government policies contained in Law No. 12 of 2003 concerning the establishment of a quota of 30% of women's political representation in the legislature in the 2004 elections until now, In fact, the policy has not been able to increase the number of women's electability in the legislature. The number of men is still above the number of women. Even the 30% figure for women in the legislature has not been reached. So far, the maximum number of women elected in the Regional People's Representative Council of North Sumatra province is only 13 people out of a total of 100 people. Of course, the policy needs to be improved again until finally the policy can be a solution to the crisis of women in politics.

This type of research is library research with the nature of prescriptive-analytical research and uses a juridical-normative approach (statute law). The primary legal materials used in this study are the 1945 Constitution, Law No. 10 of 2008 concerning the Election of the DPR, DPD and DPRD, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights and Law No. 8 of 1958 concerning guaranteeing equal political rights between men and women. And the secondary legal materials used are the Quran and Hadith, fiqh / fiqh proposals, books, journals, or other scientific papers that can provide explanations related to primary legal materials. The analysis used in this study uses the theory of legal equations and maqāṣid syarīah Jasser Auda as an analysis knife.

The results showed that. *First*, the implementation of gender equality on the provision of 30% female representation in the legislature as stipulated in Law No. 10 of 2008 concerning the Elections of the DPR, DPD and DPRD has not been fully implemented by women Because even though the determination of the number of women's representation has been determined. However, due to the low political representation of women because of the low political representation of women in the Regional People's Representative Council of North Sumatra Province due to family, economic, patriarchal culture and weak female capability in politics. The implementation of women's political provisions in representation requires the contribution of women who want to enter politics Secondly, through the perspective of maqāṣid syarīah Jasser Auda using the six features of the approach system there are several appropriate (*cognitive, openness, interrelated hierarch,, and purposefulness*). For an incompatible result (*comprehensiveness and multi-dimensionality*) therefore the maqāṣid to be achieved is that the benefit has not been fulfilled fully and thoroughly.

Keywords: *Gender Equality, Women's Representation, Maqāṣid Syarīah*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Siti Saadah Siagian, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Siti Saadah Siagian, S.H.
NIM : 20203012082
Judul : Kesetaraan Gender Dalam Politik Terhadap Perempuan
Perspektif *Maqāṣid Syarīah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 08 November 2022

Pembimbing


Prof. Dr. Drs. H. MAKHURUS, S.H., M. HUM

NIP: 196802021993031003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1749/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : KESETARAAN GENDER TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD SUMUT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI SAADAH SIAGIAN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012082
Telah diujikan pada : Kamis, 01 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63a3eba13ba6



Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 63a3d661783d2



Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 639be2d8bb4dd



Yogyakarta, 01 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63a3eba13811e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Saadah Siagian, S.H.
NIM : 20203012082
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 November 2022

Saya yang menyatakan,



Siti Saadah Siagian, S.H.
NIM: 20203012082

MOTTO

“ Hati Terindah Adalah Hati Yang Selalu Berprasangka Baik Terhadap Orang
Lain ”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini penyusun persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu (Jubeir Siagian dan Mia Nasution) serta keluarga besar yang selalu memberikan dorongan dan motivasi agar penyusun selalu belajar dan belajar sehingga karya ini selesai tepat waktu.

Serta Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh pembaca



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	eṡ (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ḏet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	eṡ (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis rangkap

متعاقدين	<i>muta‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata

1. Bilata’ marbūṭah di dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
-------------------	----	-------	-----------------

fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>
-------------------	----	-----	-------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	<i>u'iddat</i>
لَنْ	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

الْقُرْآنُ	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاءُ	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على امور الدنيا والدين • اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “**Kesetaraan Gender Terhadap Keterwakilan Perempuan Di DPRD Sumut Perspektif *Maqāṣid Syarīah***” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyāmah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Sri Wahyuni, S.AG., M.AG., M.HUM. selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penulis yaitu Jubeir Siagian dan Mia Nasution, sebagai orang tua terbaik di dunia dan insyaAllah akan bertemu kembali di akhirat kelak, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penulis;
8. Kakakku satu-satunya Siti Aisyah Siagian dan abangku Sukri Adi Siagian, Hasmar Riski Siagian Dan Fitrah Ali Siagian yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi adiknya demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
9. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, 08 November 2022



Siti Saadah Siagian, S.H.
NIM: 20203012082



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	16
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KESETARAAN GENDER, POLITIK PEREMPUAN JUGA ASAS PERSAMAAN HUKUM	
A. Kesetaraan Gender	25
1. Pengertian Kesetaraan Gender	25
2. Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Islam	28
3. Hak-Hak Perempuan Dalam Islam	32
4. Hak Politik Perempuan Dalam Islam	36
B. Perempuan Dan Politik	38
1. Peran Perempuan Dalam Politik	40
C. Persamaan Hukum	45
1. Pengertian Persamaan Hukum	45
2. Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Politik	47
D. Prinsip-Prinsip <i>Maqāṣid</i> Dalam Politik	48

	1. Pengertian <i>Maqāṣid</i>	48
	2. Perkembangan <i>Maqāṣid Syarīah</i>	49
	3. Kegunaan <i>Maqāṣid Syarīah</i>	52
BAB III	KEBIJAKAN POLITIK TERKAIT KESETARAAN GENDER TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD SUMUT	
	A. Landasan Yuridis Dan Ruang Lingkup Kesetaraan Gender Dalam Politik	55
	B. Hak-Hak Politik Perempuan	60
	C. Bentuk-Bentuk Persamaan Hak Politik.....	64
	D. Problematika Gender Dalam Politik	66
BAB IV	ANALISIS KESETARAAN GENDER TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD SUMUT PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪAH	
	A. Implementasi Kesetaraan Gender Terhadap Keterwakilan Perempuan.....	78
	1. Faktor Penyebab Rendahnya Keterwakilan Politik Perempuan.....	78
	2. Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Sumut	86
	B. Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Keterwakilan Perempuan Perspektif <i>Maqāṣid Syarīah</i>	94
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	105
	B. Saran-saran	106
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesetaraan gender adalah menyamakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Artinya segala hak yang digunakan laki-laki dapat juga digunakan oleh perempuan terutama dalam politik. Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Salah satunya adalah peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif. Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik terutama dalam pemilu tidak terjadi secara merata. Akan tetapi perlu perjuangan untuk mewujudkan hak setiap orang agar tercapai persamaan dan keadilan dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan.

Saat ini, upaya perempuan untuk mencapai kesetaraan gender telah membuahkan hasil. Akan tetapi, masyarakat mempunyai sisi negatif. Masuknya perempuan dalam dunia politik menyebabkan meningkatnya peran perempuan dalam membentuk perkembangan zaman ini. Dalam kehidupan politik, perempuan Indonesia secara khusus diberikan lebih banyak kesempatan untuk terlibat aktif dalam politik. Adanya aturan yang mengatur proporsi kandidat perempuan untuk parlemen setidaknya 30% kandidat parlemen meningkatkan peluang perempuan untuk memasuki politik.¹² Kepercayaan perempuan pada politisi juga tumbuh dan meningkat serta menyebabkan semakin banyak perempuan yang berhasil dalam politik.

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Terkait Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD

Akan tetapi, adanya persepsi bahwa politik ialah ranah laki-laki membuat perempuan enggan untuk berpartisipasi dalam politik juga menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen. Konsep ini menjelaskan bahwa perempuan dianggap sebagai makhluk yang secara kodrat hanya berada di wilayah domestik dan kurang berharga dibandingkan laki-laki.

Kesetaraan gender di Indonesia, terutama di bidang politik sudah menjadi suatu masalah yang di hadapi Indonesia. Tetapi dengan adanya Emansipasi wanita yang dicetuskan oleh RA. Kartini pada tahun 1896-1903 membuat tingkat kesetaraan gender di Indonesia semakin meningkat. Hal ini didukung telah di implementasikannya berbagai konvensi PBB terkait kesetaraan gender, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 terkait Pengesahan Konvensi Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dimana dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.³

Perempuan di Indonesia sejak pemilu tahun 1955 telah memiliki keterlibatan dalam bidang politik. Akan tetapi masih ada kesenjangan dalam partisipasi perempuan yang membuat mereka belum terwakili secara setara di lembaga legislatif. Padahal keterlibatan perempuan di parlemen sebagai wakil rakyat untuk membantu perempuan mengejar ketertinggalan terutama dalam bidang politik akibat adanya diskriminasi. Kesetaraan gender dibutuhkan di

³ Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 1999 terkait HAM

Indonesia agar laki-laki dan perempuan dapat memajukan negara Indonesia dan mampu bersaing dengan masyarakat negara lain. Pemerintah wajib mengembangkan semua bidang termasuk bidang politik untuk kesejahteraan rakyatnya.

Pada saat ini, pemerintah Indonesia belum mempunyai undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang upaya perwujudan kesetaraan gender. Akan tetapi, kesejahteraan antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan telah menjadi urgensi oleh para pendiri NKRI, sehingga menjadi dasar kebijakan yang operasional tentang kesetaraan gender adalah UUD 1945 yakni pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bangsa yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 adalah seluruh komponen bangsa Indonesia termasuk di dalamnya perempuan dan laki-laki.⁴

Maka dari itu, dengan adanya kebijakan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dengan memberikan ketentuan dan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan pada pemilu dengan keterwakilan perempuan sekurangnya-kurangnya 30% pada calon anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan suatu langkah untuk menggerakkan perempuan untuk terlibat dalam kontestasi politik dalam pemilu untuk menduduki suatu kursi di legislatif.

Sebagaimana diketahui bahwa pada pemilu legislatif baik tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota masih mengalami tingkat keterwakilan perempuan yang belum mencapai target minimal 30% keterwakilan perempuan

⁴ Undang-Undang Dasar 1945

tersebut. Adapun presentase tingkat keterwakilan perempuan pada pemilu DPR RI periode 2019-2024 masih belum mengalami peningkatan.

Partai	Jumlah Kursi	Jumlah perempuan	Jumlah laki-laki
PDIP	128	25	103
GERINDRA	78	12	85
GOLKAR	85	19	66
PKB	54	12	46
NASDEM	59	19	40
PKS	50	8	42
DEMOKRAT	54	10	44
PAN	44	7	37
PPP	19	5	14

Dari persentase tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan pada tingkat DPR-RI masih cukup rendah, ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah yaitu 575, hanya sekitar 118 orang atau sekitar 20,52% yang menjadi perwakilan dari sisi perempuan. Dan keterwakilan perempuan di pusat masih cukup rendah bahkan untuk mencapai kuota 30% tersebut masih belum terpenuhi.

Selain keterwakilan perempuan di DPR-RI yang belum terpenuhi, hal ini juga terjadi pada daerah atau Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Dimana ada sebanyak 33 kabupaten/kota di Sumut yang pada pemilu legislatif 2019-2024 juga sebagian besar daerah nya masih dikatakan belum mencukupi kuota minimal

30% keterwakilan perempuan di DPRD bahkan masih ada yang tidak memiliki anggota DPRD Perempuan. Masih ada yang 0% anggota DPRD nya seperti kabupaten Pak-Pak Barat dan Nias. Hanya kabupaten Labuhan Batu yang memenuhi kuota 30% dan selebihnya di bawah 30%.

Hak laki-laki dan perempuan wajib dilindungi oleh pemerintah. Sebuah suksesi amandemen Konstitusi mengklarifikasi kesetaraan gender dalam hukum. Pasal 27, 28A, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J UUD 1945. Pemerintah Republik Indonesia mengadopsi UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui implementasi pengarusutamaan gender (Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women) dengan 3 prinsip utama, yaitu 1) Prinsip kesetaraan gender 2) non-diskriminasi gender 3) Gagasan bahwa pemerintah daerah wajib menjalankan hak politik, sipil, sosial budaya, dan ekonomi yang sama. Semua pihak telah lama memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Perempuan dan kelompok tertindas lainnya telah melihat beberapa perubahan seiring dengan berkembangnya kesetaraan gender. Disparitas gender tetap ada di banyak domain pembangunan. Pemerintah Indonesia telah berjanji untuk mendorong kesetaraan gender sesuai dengan janjinya di seluruh dunia terkait kesetaraan gender 50:50 pada tahun 2030. Pada tahun 2016, Kementerian PP dan PA memperkenalkan tiga program utama: 1) mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, 2) Menghentikan

perdagangan perempuan dan perdagangan anak, 3) Mengakhiri ketidakadilan ekonomi perempuan.⁵

Sebagai bagian dari hak asasi manusia, peneliti tertarik pada kesetaraan gender terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Sumut. Selanjutnya bagaimana kebijakan 30% ini diterapkan oleh perempuan. Jadi penting penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji Kesetaraan Gender Terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Sumut Memakai Teori *Maqāṣid Syarīah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adanya hambatan dalam mengimplementasikan keterwakilan perempuan di DPRD baik itu dari daerah tidak dapat memenuhi kuota 30% yang telah ditetapkan karena masih adanya diskriminasi yang melekat pada sebagian masyarakat. Hal ini kemudian menjadi halangan yang membuat sebagian perempuan tidak ikut dalam politik. Maka dari itu peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih jauh apa saja yang pengaruhi ketidaksetaraan gender dengan memakai teori persamaan hukum dan *Maqāṣid Syarīah* Jasser Auda. Dengan demikian semua permasalahan di atas dituangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kesetaraan Gender Terhadap Keterwakilan Perempuan Di DPRD Sumut?
2. Bagaimana Kedudukan Dan Kesetaraan Gender Terhadap Keterwakilan Perempuan Di DPRD Sumut Berdasarkan Prinsip *Maqāṣid Syarīah*?

⁵ Hesri Setiawan, *Penghancuran Gerakan Perempuan Di Indonesia* (Jakarta: Graha Budaya dan Kalyanamitra, 1999), hlm. 38.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan.

- a. Penelitian ini untuk menjawab dan menjelaskan ketentuan keterwakilan perempuan menurut UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dapat diimplementasikan secara menyeluruh dan utuh guna mewujudkan kesejahteraan bangsa terutama bagi perempuan sendiri.
- b. Penelitian ini untuk menjawab dan menjelaskan tinjauan *Maqāṣid Syarīah* Jasser Auda terhadap kedudukan dan kesetaraan gender terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Sumut berdasarkan prinsip *maqāṣid syarīah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menggali sejauh mana pelaksanaan ketentuan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD terkait ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dilegislatif.
- b. Secara teoritis, Kajian ini akan memajukan pemikiran di lingkungan pemerintahan, akademisi, dan masyarakat juga jadi sumber bagi mereka yang membutuhkan, khususnya dalam konteks Hukum Tata Negara mengikuti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- c. Untuk menyelesaikan tugas akhir tesis untuk mahasiswa S2 di Fakultas Syariah dan Hukum.

D. Telaah Pustaka

Sebelum peneliti melaksanakan penelitian, peneliti lebih dulu telah melaksanakan telaah pustaka supaya penelitian yang dilaksanakan memiliki kualitas ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Telaah pustaka ini berfungsi untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan penelitian-penelitian dengan penelitian yang akan peneliti teliti, proses ini bertujuan untuk menghindari pengulangan pada peneliti terdahulu.

Peneliti menemukan berbagai makalah terkait kesetaraan gender, penelitian pertama yakni penelitian yang dilaksanakan oleh L. Fitri Indrayanti dan Yuliana Akhmad dengan judul “Partisipasi Perempuan dalam Berpolitik Untuk Kesetaraan Gender. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ada persoalan serius terkait keterwakilan perempuan di dalam politik, melihat posisi perempuan di pandang sebelah mata dan dianggap tidak tepat bersaing di panggung politik. Keberpihakan partai politik terhadap perempuan masih setengah-setengah. Hal ini terlihat ketika memasuki masa pemilu semua partai mencoba untuk mengangkat persoalan gender, tapi tujuan terlihat tidak begitu serius. Dan penelitian ini juga menjelaskan bahwa hierarki masyarakat yang belum berpengetahuan gender, pada umumnya telah memposisikan kewajiban laki-laki dalam mencari uang, sementara perempuan menyelesaikan pekerjaan rumah, juga salah satu tugas berat yang sangat mulia untuk para perempuan yakni melahirkan. Dalam hal politik, tidak sedikit orang yang masih menganggap bahwa laki-laki yang wajib diutamakan di arena politik dibandingkan perempuan. Kesimpulan dari penelitian ini ialah keterwakilan perempuan dalam parlemen bukan hanya soal perempuan mampu

mewujudkan kepentingannya, namun ada nilai yang lebih besar, yakni etika kepedulian.⁶ Salah satu kendala keterwakilan politik perempuan ialah budaya patriarki Indonesia, meskipun laki-laki dan perempuan punya hak politik yang sama.

Benni Erick dan Masyitah menerbitkan majalah berjudul "Representasi Perempuan di Partai Politik dari Perspektif Siyash Syar'iyah". Penelitian ini menjelaskan dan menempatkan perempuan Indonesia sebagai manusia yang lahir secara dramatis. Dimana di satu kondisi perempuan dituntut untuk menguasai semua bidang dan di sisi lainnya perempuan juga wajib terkait kodratnya sebagai perempuan. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa perempuan selalu dibayangi oleh pendapat yang lahir dari masyarakat terkait perempuan dan kewajibannya kepada keluarga. Secara umum dalam mendiskusikan keberadaan hak-hak perempuan dalam berpolitik ada pandangan liberal progresif yang menyetujui perempuan berpolitik dan secara konstektual disimpulkan kalau kaum perempuan juga punya ruang untuk berpolitik dan jadi seorang pemimpin seperti halnya laki-laki.⁷

Jurnal yang ditulis oleh Cut Sukmawati, Murni dan Ferizaldi yang berjudul "Kesetaraan Gender Di Arena Politik (Studi Penguatan Posisi Perempuan dalam Politik di Kabupaten Aceh Utara)". Tujuan penelitian ini ialah mengungkap keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2014 di Aceh. Dan juga bertujuan untuk menganalisa pandangan masyarakat Aceh terkait isu-isu perempuan,

⁶ L. Fitri Indrayanti dan Yuliana Akhmad, Partisipasi Perempuan dalam Berpolitik Untuk Kesetaraan Gender, https://www.academia.edu/39491538/PARTISIPASI_PEREMPUAN_DALAM_BERPOLITIK_UNTUK_KESETARAAN_GENDER. Diakses September 2022.

⁷ Benni Erick & Masyitah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyash Syar'iyah*, Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH), Vol, 3. No. 2 (2020), hlm.200-212.

terkhusus keterlibatannya dalam politik. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa budaya patriarki, politik dianggap sebagai wilayahnya laki-laki.

Dalam budaya patriarki politik dianggap oleh masyarakat tidak sejalan dengan jiwa perempuan yang dianggap oleh mereka feminis. Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa keterwakilan perempuan belum ada perubahan dari pemilu 2009 April lalu. Dana, motivasi, ambisi, ataupun semangat pelamar perempuan memicu kejadian ini. Masalah ini juga disebabkan oleh patriarki internal. Sebagian besar anggota partai yang laki-laki, hanya setengah hati mendukung kandidat perempuan pada 2014 meskipun ada aturan kuota 30%.

Penelitian yang ditulis oleh Ari Hervina, Hertanto & Arizka dengan judul “Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang Barat Pada Pemilihan Umum 2019”. Penelitian ini menguraikan bahwa pendidikan politik, partai politik, dan ketidakmampuan perempuan dalam mengakses politik dan peningkatan pengetahuan mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Komunikasi politik yang kurang berhasil memakai media sosial, spanduk, dan baliho. Budaya patriarki adalah budaya yang menempatkan posisi perempuan berada di bawah laki-laki.⁸

Penelitian yang ditulis oleh Ninik Rahayu dengan judul “Kesetaraan gender dalam supremasi hukum dan pelaksanaannya di Indonesia tahun 2012. Penelitian ini berisi kesimpulan bahwa sejak diratifikasi CEDAW pemerintah Indonesia 28 tahun yang lalu mengalami berbagai keberhasilan, kegagalan dan

⁸ Ari Hervina, Hertanto & Arizka, *Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang Barat Pada Pemilihan Umum 2019*, *Journal Of Research in Social Science and Humanities*, Vol.1. No.2 (5 Desember 2021).

masih sangat serius dalam mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender dalam hukum. Menentukan kementerian yang akan mengawasi perubahan undang-undang perkawinan untuk menghindari perkawinan anak dan menjaga persamaan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan sangat penting. Pentingnya Penegakan hukum, pemerintah, pembuat undang-undang, keadilan, hak asasi manusia, dan pembangunan kapasitas gender. Dan program pendidikan formal dan non-formal wajib mempromosikan hak asasi manusia dan pendidikan gender.⁹

Penelitian oleh Al Rafni dengan judul “Kesetaraan Gender dalam politik perempuan, Inisiatif untuk mengembangkan kepemimpinan dan memperkuat legislatif daerah partai politik. Studi ini menunjukkan bahwa perempuan dalam peran ketertiban umum ialah agen perubahan menuju eksistensi yang lebih terampil. Suara perempuan di legislatif kelompok minoritas wajib mendukung reformasi dan perbaikan. Studi itu menunjukkan bahwa pengalaman politik perempuan berbeda dari laki-laki dan bahwa partai-partai peka gender wajib melatih para pemimpin partai perempuan. Ini penting sebab perempuan partai di legislatif wajib memperjuangkan berbagai persoalan empiris. Legislator wajib memberi materi pelatihan yang tanggap gender.¹⁰

Penelitian selanjutnya ialah penelitian yang ditulis oleh Muhammad Khanafi Asnan dan Alif Fattahillah dengan judul Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Nawal El-Sa’dawi tahun 2022. Penelitian ini berisi persoalan yang berhubungan dengan perempuan terkait masalah kesetaraan

⁹ Ninik Rahayu, *Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9 No 1, (April 2012).

¹⁰ Al Rafni, *Kesetaraan Gender Dalam Politik Pembinaan Kader Perempuan Oleh Partai Politik, Upaya Menuju Penguatan Kapasitas Legislatif Daerah*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender.

gender sebab kaum perempuan telah mengalami berbagai ketimpangan gender dan diserang oleh sebuah aksi yang disebut aksi feminisme.¹¹ Dimana aksi feminisme ini mampu melaksanakan pengungkapan terkait ideologi dominasi atas nama gender, Mengeksplorasi Akar Penindasan Perempuan dan Menciptakan Emansipasi Perempuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dalam Pasal 27 bahwa semua orang punya kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Studi feminis mendefinisikan kekerasan sebagai seseorang ataupun kelompok yang melukai ataupun membunuh orang lainnya dan menyebabkan kerugian mental, fisik, ataupun material. Ketidaksetaraan gender disebabkan oleh usia tua, keyakinan bahwa perempuan lebih rendah dan lemah, dan kekerasan terhadap perempuan. Studi ini menyimpulkan bahwa perempuan bukanlah produk laki-laki. Pria dengan hati nurani wajib menghormati wanita. Keberadaan organisasi laki-laki yang tidak memungkinkan perempuan berkembang secara ideal, dan budaya di mana laki-laki terus-menerus makan, menghasilkan ketidakadilan gender.

Penelitian oleh Nuraini dengan judul “Perbandingan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 dan Nomor 02 Tahun 2011 terkait Keterwakilan Perempuan di Partai Politik” Tulisan ini menunjukkan bahwa aturan MPRS dan MPR sangat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan sebab MPR ialah lembaga negara tertinggi yang berdaulat rakyat sampai dengan UUD 1945 diamandemen. Persyaratan MPR saat ini lebih tepat dari sebelumnya dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang diatur dalam

¹¹ Budi Hermawan Bangun, *Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Pandecta Research law journal 15, No.1 (2020), hlm. 74.

UU 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat 1. Sebab ketentuan MPRS dan MPR secara filosofis dan historis tidak dapat dipisahkan dari tata cara Indonesia, keberadaannya dalam konstitusi Indonesia sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aturan MPR juga unik sebab hanya Indonesia yang punya dan bisa mengambil keputusan. Indonesia ialah satu-satunya negara yang memasukkan ketentuan MPR dalam konstitusinya.

Penelitian oleh Fahmi Ali Ramadhani dengan judul “Peran Perempuan Dalam Politik Di Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan dalam era demokrasi sekarang ini, peluang perempuan untuk mencapai kesetaraan gender terbuka. Pengembangan produksi teknologi rumah tangga yang bersifat skala besar, seperti lemari es dan mesin cuci ialah masalah yang bisa digunakan perempuan sebagai argumen untuk menghilangkan hambatan terhadap konflik publik dan pribadi. Lebih-lebih seperti bidang ketatabogaan. Tersebar-pusat perbelanjaan dengan berbagai produk, termasuk produk makanan, telah memungkinkan bahwa dunia domestik bukanlah dunia yang ideal dan dapat mengurangi martabat kemanusiaannya. Dalam sistem ekonomi kapitalis dikotomi ruang publik privat jadi tidak relevan sebab kehadiran perempuan di dunia publik tergantung pada kemampuan masing-masing, sebab status dan peran ganda yang selalu dimiliki perempuan ialah sebuah ketidakadilan gender. Perjuangan untuk kesetaraan gender di Indonesia masih punya jalan yang berliku dan sulit untuk ditempuh. Partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan perannya di sektor eksekutif, legislatif dan yudikatif ialah sebuah hal yang meski diperjuangkan, khususnya

oleh kaum perempuan sebab ini ialah syarat penting bagi berlangsungnya demokratisasi di Indonesia.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Nalom Kurniawan dengan judul "Keterwakilan Perempuan di DPR Pasca 22-24/PUU-VI/2008". Studi ini menunjukkan bahwa negara-negara khusus membela hak asasi warga negara dari hukum, yang wajib terintegrasi. Upaya penguatan peran politik perempuan di DPR dari kebijakan kuota 30% bersifat konstitusional. Kebijakan konstitusional yang positif tidak boleh mengkompromikan kedaulatan publik, yang menopang sistem negara demokratis. Kebijakan positif Hasil hukum yang wajar dari upaya di bidang hak asasi manusia sebagai warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 dan 28H ayat 2 UUD 1945, juga tugas negara untuk menjalankan undang-undang yang berbeda, ialah meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR. Indonesia telah meratifikasi hukum HAM internasional (Konvensi HAM).

Jaminan konstitusional bagi keterwakilan perempuan di parlemen wajib dihormati. UU No 8 Tahun 2012 terkait Pemilihan Umum Legislatif menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tidak ada upaya untuk meningkatkan jumlah perempuan yang bertugas di parlemen. Perubahan undang-undang pemilu di parlemen, yang mengamanatkan partai politik untuk memasukkan satu kandidat perempuan dari tiga kandidat yang direkomendasikan dari setiap kursi, dapat dilaksanakan sebagai langkah lebih lanjut untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. Sanksi akan dikenakan kepada

¹² Fahmi Ali Ramadhani, *Peran Perempuan Dalam Politik Di Indonesia*, Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol. 4. No. 2 (Oktober,2021)

pihak yang tidak memenuhi kriteria itu, dan jika pihak yang mematuhi tidak melaksanakannya, sanksi juga akan dijatuhkan.

Penelitian oleh Vrenanda Bella Yozevi dengan judul "Keterwakilan Perempuan Daerah Tahun 2019-2024." Hanya 16 perempuan, ataupun 20% perempuan, yang terwakili di DPRD Lampung, di bawah 30% aspirasi perempuan. Meski ambang batas 30% tidak terpenuhi, kinerja legislator memenuhinya. Perempuan anggota DPRD Provinsi Lampung dinilai paling mewakili perempuan di DPR.¹³

Penelitian selanjutnya ialah penelitian yang dilaksanakan oleh Ani Martini, Maichel Wutoy, dan Perdana Dewi dengan judul "Keterwakilan Legislatif Perempuan di Sukoharjo, Jawa Tengah, 2019-2024. Kajian ini menemukan bahwa DPRD Kabupaten Sukoharjo hanya punya 10 perempuan, ataupun 22,22% dari 30% yang diinginkan. 10 anggota parlemen perempuan dipilih dari kemampuan finansial dan kedekatan sosial, bukan pendidikan. Politik uang dan laki-laki masih diprioritaskan oleh kondisi awal pemilu di Kabupaten Sukoharjo. Dari segi substansi, legislator perempuan belum maksimal dalam merespon kebutuhan dan aspirasi perempuan di parlemen dengan tidak menghasilkan produk yang valid terkait dengan kepentingan perempuan pada tahun 2019 dan 2020.¹⁴

Penelitian oleh Juniar Laraswanda Umagapi dengan judul Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Peluang. Studi ini

¹³ Vrenanda Bella Yozevi, *Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Daerah Periode 2019-2024 di Provinsi Lampung*, Jurnal Program Studi Politik Indonesia Terapan: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

¹⁴ Ani Martini, Maichel Wutoy, & Perdana Dewi, *Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024*, Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Vol.4. No.1 (2021)

mengatakan partisipasi politik perempuan bukanlah hal baru. Artikel ini berisi terkait keterlibatan perempuan dalam pembangunan negara dan negara. Pada masa penjajahan Belanda, hal ini terkait dengan kepribadian R.A. Kartini, yang memperjuangkan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki. Cut Nyak Dien perempuan juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, perempuan wajib berkontribusi pada sektor energi, dan pemikirannya terlibat aktif dalam pertumbuhan bangsa dan negara di ranah politik, sosial, dan budaya.

Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan oleh Kunthi Tridewiyanti dengan judul “Kesetaraan Gender dan Keadilan Politik.” Tulisan ini menunjukkan bahwa perempuan di parlemen berada pada posisi strategis untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan legislatif, penganggaran, dan pengawasan.¹⁵

Penelitian-penelitian di atas walaupun mengkaji tema yang punya kemiripan dengan penelitian yang dilaksanakan dalam variabel kesetaraan gender. Namun ada perbedaan dengan kajian yang peneliti lakukan dalam implementasi kesetaraan gender terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Sumut berdasarkan prinsip *Maqāṣid Syariah*.

E. Kerangka Teoritik

Agar dapat menjawab permasalahan yang akan dibahas, pada penelitian ini mempergunakan beberapa teori sebagai pisau analisis untuk mengkaji serta memberikan argumentasi berkaitan dengan implementasi keterwakilan perempuan

¹⁵ Kunthi Tridewiyanti, *Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9. No.1 (April 2012).

dalam UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dengan menggunakan teori persamaan hukum dan *maqāṣid syarīah*.

1. *Maqāṣid Syarīah* Jasser Auda

penggunaan teori *maqāṣid syarīah* yang dipilih oleh peneliti dikarenakan ketentuan keterwakilan perempuan yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD merupakan suatu ketentuan yang belum juga terpenuhi. Pada dasarnya segala pembentukan suatu hukum adalah sebagai perlindungan manusia. Dalam hukum Islam perlindungan itu dibagi 5 yaitu, perlindungan agama (*hifdz al-din*), perlindungan jiwa raga (*hifdz al-nafs*), perlindungan harta (*hifdz al-mal*), perlindungan akal (*hifdz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*). Bahkan beberapa pakar Usul fikih menambahkan perlindungan kehormatan (*hifdz al-ird*) disamping kelima keniscayaan yang sangat terkenal diatas.¹⁶ Menurut pandangan teori *maqāṣid syarīah* Jasser Auda pembahasannya lebih kompleks dengan menggunakan enam fitur dalam sistem pendekatan *maqāṣid syarīah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya.¹⁷

2. Gender

Robert Stoller menciptakan istilah gender untuk membedakan sosio-kultural dan fisika biologis dari karakteristik manusia. Sementara Oakleigh mendefinisikan gender sebagai bentuk ataupun fitur sosial yang dipaksakan secara

¹⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Terj Rosidin & Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2008), hlm.34.

¹⁷ Ibid., hlm.11.

budaya.¹⁸ Peradaban manusia menyebabkan perbedaan gender, yang menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan. Labeling, marginalisasi perempuan, kekerasan, dan beban ganda. Pengarusutamaan gender dapat digunakan untuk menentukan pentingnya inisiatif pro-gender.

3. Hak Asasi Manusia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak asasi manusia ialah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kata asasi bersifat pokok. Dengan demikian, hak asasi manusia adalah hak dasar pokok yang dimiliki oleh setiap manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak dapat dipisahkan dari diri dan kehidupan manusia. Dengan kata lain, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh sejak lahir.

Dasar dari hak asasi manusia adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai bakat dan cita-citanya. Manusia dianugerahkan oleh Tuhan akal budi dan hati nurani kepadanya agar ia mampu membedakan yang baik dan yang buruk dan yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalankan kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrat sebagai anugerah Tuhan dan hak-hak itu tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara dan pemerintah

¹⁸ Ryan Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarusutamaan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.3.

atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali.¹⁹

4. Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan secara umum dapat dikatakan sebagai keterwakilan suatu pihak terhadap pihak lain. Dalam konsep keterwakilan terdapat setidaknya dua aktor utama yaitu representative dan represented. Representatif atau wakil adalah seseorang yang memperoleh otoritas untuk bertindak dengan kebebasan relatif dari para pemilihnya. Seorang representatif tidak semata-mata bertindak atas kehendak rakyat yang diwakilinya namun wakil memiliki kebebasan walau relatif untuk mempertimbangkan dan mengambil tindakan terbaik. Representatif tidak hanya mengikuti apa yang menjadi tuntutan dan kehendak dari rakyat. Untuk itu diperlukan kepercayaan dari rakyat agar ketika menentukan kebijakan, pengambilan keputusan dan bertindak maka rakyat mempercayai si wakil bahwa itulah yang merupakan upaya terbaik yang dilakukan si wakil untuk rakyat pemilihnya.

Sementara representasi adalah titik tolak dalam demokratisasi yang menjadi tujuan dari representasi. Kuota perempuan adalah jumlah kursi atau tempat dalam daftar partai yang disediakan bagi perempuan. Gagasan utama dibalik kuota adalah untuk menjamin kaum perempuan tercakup dalam politik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁹ Qamar Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta Timur: Sinar Garfika), hlm.18.

Jenis penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*), dengan menggunakan jenis kualitatif yaitu penelitian yang melakukan suatu kajian terhadap data kepustakaan yang terkait dengan tema yang akan diteliti.²⁰ Membaca ketentuan keterwakilan perempuan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan teori *maqāṣid syarīah* Jasser Auda, kemudian mencatat secara sistematis dan komprehensif.²¹ Membaca ketentuan keterwakilan perempuan di legislatif dalam UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD kemudian dilihat melalui perspektif *maqāṣid syarīah* Jasser Auda.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis yaitu suatu penelitian yang bersifat memberikan petunjuk terhadap implementasi ketentuan keterwakilan perempuan di legislatif menurut UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Preskriptif-analitis adalah analisis data yang digunakan dengan menjabarkan kuota 30% keterwakilan perempuan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yakni pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti dan dikaji merupakan peraturan hukum.²² Peneliti akan fokus secara mendalam meneliti persoalan kuota 30% keterwakilan perempuan yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dalam peraturan tersebut dan berdasarkan *maqāṣid syarīah* khususnya meliputi UUD

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 2010), hlm.51.

²¹ Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm.2.

²² Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.132.

1945, Undang-Undang No 2 tahun 2008 terkait Partai Politik, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 terkait Pengarusutamaan Gender; Undang-Undang Nomor 39 terkait Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 terkait Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

4. Bahan Hukum Penelitian

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.²³

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang No 10 tahun 2008 terkait Pemilu DPR, DPD, DPRD
- 3) Undang-Undang No 7 tahun 1984 terkait Pengesahan Konvensi Terkait Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- 4) Undang-Undang No 39 terkait Hak Asasi Manusia
- 5) Instruksi Presiden No 9 tahun 2000 terkait Pengarusutamaan gender
- 6) Juga kitab-kitab fiqh terkait *maqāṣid syarīah* karya Jasser Auda “*Mebumikan Hukum Islam Dari maqāṣid syarīah*. Kemudian *maqāṣid syarīah* karya Abdul Wahab Khallaf terkait *ilmu ushul fiqh*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer yang meliputi tesis hukum tata negara, disertasi hukum tata negara, jurnal

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 225.

ataupun materi dari berbagai sumber buku yang menjelaskan mengenai kajian terhadap hukum tata negara yang berkaitan dengan tema peneliti yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan hal-hal lain yang berkaitan.

5. Teknik Analisis Data

Adapun metode atau teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan dan menganalisis terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Yakni menguraikan, menyajikan, atau menjelaskan secara mendalam seluruh masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun data-data yang telah dikumpulkan seperti data jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Sumut. Dengan demikian peneliti dapat memberikan kesimpulan terhadap analisis tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti membagi pembahasan menjadi 5 (lima) bab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penjelasannya yaitu :

Bab 1 Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, dan di bagian akhir bab ini mengulas metode penelitian yang mencakup jenis

penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum penelitian serta teknik analisis data.

Bab II membahas Tinjauan umum tentang Kesetaraan Gender, Politik Perempuan Dan Asas Persamaan Hukum. diawali dengan pengertian kesetaraan gender, prinsip kesetaraan gender dalam Islam, hak-hak perempuan dalam Islam dan hak politik perempuan dalam Islam serta peran perempuan dalam politik dan persamaan hukum. Bab ini memberikan penjelasan bahwa kesetaraan gender dalam Islam dimana kesetaraan ini berlaku bagi semua orang tanpa memandang ras, posisi, atau jenis kelamin. Al-Quran juga tidak menganut gagasan terkait pemberian keutamaan kepada jenis kelamin khusus atau mengistimewakan kepada suku-suku tertentu. Akan tetapi perempuan dan laki-laki mempunyai kemampuan yang sama. Begitu juga dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, setiap warga memiliki hak yang sama untuk mengambil bagian dalam mengatur negara tanpa memandang ras, kelas sosial, etnik, agama, ataupun jenis kelamin.

Bab III membahas Kebijakan Politik Tentang Kesetaraan Gender Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dprd Dumut, diawali dengan landasan yuridis kesetaraan dan hak-hak politik perempuan serta problematika gender dalam politik. Bab ini menguraikan tentang penegakan hak-hak warga negara sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan guna melahirkan kepentingan hukum. Semua orang pada prinsipnya memiliki hak masing-masing untuk terlibat dalam politik terutama perempuan. Di Indonesia aturan kuota bagi perempuan

untuk menduduki kursi parlemen baik di DPRD, DPD dan DPRD dengan kuota 30%. Namun aturan tersebut belum juga terpenuhi terutama pada daerah Sumut.

Bab IV membahas Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dprd Sumut Perspektif *maqāṣid syarīah*, diawali dengan implementasi kesetaraan gender terhadap keterwakilan perempuan. Bab ini juga membahas tentang faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Sumut. Dimana aturan kuota 30% sebagai suatu kebijakan belum juga terpenuhi. Aturan keterwakilan tersebut belum tercapai disebabkan adanya beberapa faktor. Sementara dalam *maqāṣid syarīah* kesetaraan gender ini dikaitkan dengan hak asasi manusia.

Bagian akhir adalah Bab Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan tesis ini menjawab dua perincian masalah penelitian sebagaimana diajukan pada bab 1. Saran bersifat akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik untuk perbaikan kebijakan pemerintah dan politik perempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab di atas maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD sudah sesuai dibuktikan dengan jumlah perempuan yang ikut dalam dunia politik sudah berkembang. Tapi, hal ini tentunya belum terjadi secara merata khususnya di Sumatera Utara, sebab perempuan terpilih di lembaga legislatif belum mampu mencapai angka minimal 30% bahkan masih ada yang 0% anggota DPRD nya seperti Kabupaten Pak-Pak dan Nias. Dalam pengimplementasiannya ketentuan ini belum dapat diberlakukan secara utuh dan menyeluruh. Meskipun pemerintah telah membuat kebijakan ketentuan kuota 30% tetap saja ketentuan tersebut belum juga terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan keterwakilan politik perempuan di DPRD Sumatera Utara yang belum menunjukkan hal yang positif. Dari keseluruhan jumlah anggota legislatif yang terpilih, mayoritas masih diisi oleh laki-laki. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu diskriminasi, keluarga, kondisi ekonomi, budaya patriarki, partai politik bahkan faktor perempuannya sendiri. Masih butuh perbaikan yang lebih besar lagi untuk upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif. Dalam hal ini untuk kedudukan kebijakan ketentuan kuota 30% itu

sendiri sepertinya tidak akan berhasil secara menyeluruh bila hanya berhenti pada perbaikan dari aspek peraturan tapi lemah dari aspek perbaikan untuk perempuan calon itu sendiri serta pola pikir masyarakat sebagai pemilih. Untuk itu perlu perhatian khusus pemerintah agar kebijakan tersebut tidak hanya sekedar simbol semata.

2. Kedudukan kesetaraan gender terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Sumut melalui metode berpikir Jasser Auda menggunakan enam fitur sistem pendekatan maka ada beberapa yang sesuai yaitu *kognitif, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, dan kebermaksudan*. Dibentuknya UU tentang kebijakan kuota keterwakilan perempuan merupakan bentuk dari berpikir kognitif yang mana kebijakan tersebut dibuat untuk mendatangkan kemaslahatan. Kebijakan tersebut melalui fitur *keterbukaan* akan membuka kesempatan kepada seluruh perempuan Indonesia terutama perempuan Sumut yang ingin ikut memasuki dunia politik. Dan untuk *hierarki yang saling berkaitan* peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik sudah meningkat. Sementara yang tidak sesuai adalah *kemenyeluruhan dan multi-dimensional*. Dari hasil yang tidak sesuai ini maka ketentuan kuota 30% yang tercantum dalam UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD tidak memberikan kemaslahatan secara menyeluruh dan utuh. Konsep kesetaraan memang terdapat di dalam nas al-Quran namun dalam prakteknya belum baik disebabkan masih sedikit perempuan yang berhasil menduduki kursi parlemen terutama di Sumut. Dan dalam fitur *multi-dimensional* konsep kesetaraan keterwakilan perempuan sudah sesuai dengan UU dan dalil al-

Quran. Namun dalam prakteknya juga masih kurang seperti tujuan sebenarnya yang ingin mendatangkan kemaslahatan. Oleh sebab itu, kepastian tentang kesetaraan gender terhadap keterwakilan perempuan tidak sepenuhnya terlihat.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti akan memberi saran pada pihak terkait antara lainnya :

1. Kepada pemerintah atau KPU dan pihak-pihak terkait diharapkan upaya untuk merumuskan kebijakan. Dan disarankan juga agar KPU dapat mendorong peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Sumatera Utara serta mendorong peningkatan kualitas keterwakilan sehingga kepentingan perempuan benar-benar terwakili oleh para perempuan yang mewakili kaumnya di lembaga legislatif.
2. Berkenaan dengan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur perempuan dalam politik diharapkan dapat terjamin untuk melahirkan kesetaraan gender.
3. Berdasarkan hasil penelitian ini, kepada peneliti selanjutnya untuk melanjutkan hasil penelitian ini dengan melihat pada beberapa tema tentang seberapa besar pengaruh keberadaan diskriminasi, keluarga, kondisi ekonomi, budaya patriarki, partai politik bahkan faktor perempuannya sendiri terhadap kegagalan para caleg perempuan di DPRD Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Cahaya Kreativa Utama, 2015.

B. Fikih/Usul Fikih

Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, London: The International Of Islamic Thought.

_____, *Membumikan Hukum Islam Melalui Mqasid Asy-Syariah, ahli bahasa Rosidin 'Ali 'abdel-Mun'im*, Bandung: PT Mirza Pustaka, 2015.

Ali Sodiqin, dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh, Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996.

As-Syatibi dalam Asmuni, *Pribumisasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Kaukaba, 2012.

Az-Zindani, Majid, Abdul, *Hak Politik Wanita Dalam Islam*, Trj Khazin Abu Faqih, Jakarta: al-I'thishom, 2003.

Bakar, Yasa' Abu, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2016.

Duderija, Ade, *Maqasid Al-Syari'a and Contemporary Reformisi Muslim Thought: An Examination*, Amerika: Palgrave Macmilan, 2014.

Ghazali, Al, *Al-Mustashfa min ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.

Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan Al-Ahkam Makassar, 2003.

Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi* Jakarta: Teraju, 2004.

Khallaf, wahab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh, Terj.Moh. Zuhri Dan Ahmad Qarib* Semarang: Dina Utama, 2014.

Mansur, Fakhri, *Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender dalam Membincang Feminisme*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Oakley, Ann, ahli sosiologi Inggris adalah orang yang mula-mula membedakan istilah seks dan gender. Lihat Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Quran dan Para Musafir Kontemporer*, Bandung: Nuansa, 2005.

Yunus, Mahmud, *Tafsir Quran Karim*, Djakarta: PT Hidayat Agung, 1980. Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.

Yusuf, Al-Qaradhawi, *Al-Madkhal Li Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah.t.t.

C. Buku Hukum

Fakhri, Mansoer, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Febryka L, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Negara Hukum, 2016.

Hamka, *Lembaga Hidup*, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.

Iswari, Ery, *Perempuan Makassar: Relasi Gender Dalam Folklore*, Yogyakarta: Ombak, 2010.

Nugroho Ryan, *Gender Dan Strategi Pengarusutamaan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Nurul, Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta Timur: Sinar Garfika.

Setiawan, Hesri, *Penghancuran Gerakan Perempuan Di Indonesia* Jakarta: Graha Budaya dan Kalyanamitra, 1999.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan gender*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Wilson, H.T, *Sex and Gender: Making Cultural Man and Women*, Laiden: E.J. Brill, 1982.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu

Undang-Undang No

Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 1999 tentang HAM

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional

E. Karya Ilmiah/Jurnal/Desertasi/Tesis

Abdullah, Amin, M, *Bangunan Baru Epistemology Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi*, ASY-SYIR'SH *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 46:II, (Juli-Desember, 2012).

Abidin, Bunga Febriyanti, dkk, *Ketidakadilan Kesetaraan Gender Yang Membudaya*, *Jurnal Fakultas Hukum*, (14 Desember 2018).

Akhmad, L. Fitri Indrayanti dan Yuliana, *Partisipasi Perempuan dalam Berpolitik Untuk Kesetaraan Gender*, https://www.academia.edu/39491538/PARTISIPASI_PEREMPUAN_DALAM_BERPOLITIK_UNTUK_KESETARAAN_GENDER. Diakses September 2022.

Amelia, *Peran Perempuan Dalam Sistem Politik Indonesia di Era Reformasi, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*, Vol.1. No. 1 (2020)

Arizka, Ari Hervina, Hertanto & *Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang Barat Pada Pemilihan Umum 2019*, *Journal Of Research in Social Science and Humanities*, Vol.1. No.2 (5 Desember 2021).

Bangun, Hermawan, Budi, *Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum*, *Pandecta Research law journal* 15, No.1 (2020).

- Dewi, Perdana, Ani Martini, Maichel Wutoy, *Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024*, Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Vol.4. No.1 (2021)
Dikutip Dari Tesis Mohammad Ryan Bakry, *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance Di Indonesia*. FH UI. HLM.26.
- Elvina, *Analisis Kesetaraan, Gender Dalam Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Di Sumatera Utara*, Tesis, Medan:Unimed, (2013).
- Ferizaldi, & Cut Sukmawati, Murniati, *Kesetaraan Gender Di Arena Politik (Studi Penguatan Posisi Perempuan Dalam Politik Di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 04. No. 02 (2014).
- Handayani, Nastity, Gemy, *Kesejahteraan Gender ditinjau dari Perspektif Islam*, Volume 1 Nomor (2 Desember 2014).
- Hidayat, Nurul, *Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)*, Muwazah, Volume 7, No.2, (2015).
- Indrasari Tjandraningsih, *Perempuan Dan Keputusan Untuk Melawan*, Jurnal Analisis Sosial.
- Kurniawan, Nalom, *Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008*, Jurnal Konstitusi vol. 11. No. 4 (Desember 2014).
- Masyitah, & Benni Erick, *Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar'iyah*, Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH), Vol 3. No. 2 (2020)
- Nuraini, *Perbandingan Pengaturan Tentang Penetapan 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang No 02 Tahun 2008 Dan Undang-Undang No 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- Rafni, Al , *Kesetaraan Gender Dalam Politik Pembinaan Kader Perempuan Oleh Partai Politik, Upaya Menuju Penguatan Kapasitas Legislatif Daerah*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender.
- Rahayu, Ninik, *Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No 1. (April 2012).
- Rahim, Abdul, *Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender*, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 9. No. 2 (Juli-Desember 2016).

Rama, Mohammad, Abdul aziz, Akhmad Shodikin, *Kesetaraan Gender*, Jurnal Equalita, Vol. 4. Issu.1 (juni 2022).

Ramadhani, Fahmi Ali, *Peran Rohmaniah, Inayah, Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama: Sebuah Jalan Panjang*, Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia,(2014).

Perempuan Dalam Politik Di Indonesia, Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol. 4. No. 2 (Oktober,2021).

Riyadh, Farida Asyari dan Baidhillah, *Hak Pendidikan Perempuan Menurut Fuqaha Syafi'iyah Dengan Perspektif Gender*, International Journal Of Child and Gender Studies, Vol.6.No.1, (Maret 2020)

Suhra, Sarifa, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Quran dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*, dalam Jurnal al-Ulum, Vol.13. No.2, (Desember 2013).

Tridewiyanti, Kunth, *Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9. No.1 (April 2012).

Yozevi , Vrenanda Bella,“ *Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Daerah Periode 2019-2024 di Provinsi Lampung*, Jurnal Program Studi Politik Indonesia Terapan: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

E. Kamus /Encyclopedi/Web/

John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1983).

Closky, Herbert Mc. *International Encyclopedia of the social science*, dalam Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).